



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7561-7572

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Siti Rahmawati

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631010150@student.unsika.ac.id

Abstrak

Di seluruh dunia, kemajuan teknologi digital telah membawa kebiasaan baru kepada orang-orang, termasuk masyarakat Indonesia. Sekarang kontrak elektronik digunakan, orang harus bertatap muka untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik disebut perjanjian elektronik menurut UU ITE. Perjanjian elektronik dibuat apabila Anda melakukan transaksi atau perbuatan hukum secara elektronik melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Sebagai bentuk kesepakatan para pihak, transaksi elektronik dapat dilakukan melalui kontrak elektronik atau jenis kontrak lainnya. Dalam fintech lending, kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat antara peminjam dana dan pemberi dana. Kontrak elektronik adalah yang dibuat, dilaksanakan, dan ditandatangani secara elektronik tanpa tanda tangan atau kesepakatan fisik. Dengan demikian, menjadi lebih mudah untuk mencapai kesepakatan, terutama dalam bidang bisnis. Layanan digital saat ini tidak lagi terbatas pada rumpun fisik atau sumber tertentu. Jurnal ini dibuat untuk membantu setiap orang yang akan melakukan kontrak atau perjanjian dengan menggunakan media elektronik memahami kekuatan hukum kontrak perjanjian. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dan mendapatkan akses ke mereka dari mana saja dan kapan saja. Sekarang, hal-hal yang dulunya harus dilakukan secara langsung, seperti tanda tangan perjanjian, dapat dilakukan secara digital melalui komputer.

Kata Kunci: *Kontrak, Hukum, Teknologi.*

Abstract

Throughout the world, advances in digital technology have brought new habits to people, including Indonesian society. Now that electronic contracts are used, people have to meet face to face to make a deal. An agreement between parties made via an electronic system is called an electronic agreement according to the ITE Law. An electronic agreement is created if you carry out transactions or legal actions electronically via a computer, computer network or other electronic media. As a form of agreement between the parties, electronic transactions can be carried out through electronic contracts or other types of contracts. In fintech lending, an electronic contract is an agreement made between a borrower and a fund provider. An electronic contract is one that is created, executed and signed electronically without a physical signature or agreement. Thus, it becomes easier to reach agreements, especially in the business field. Today's digital services are no longer limited to certain physical areas or sources. This journal was created to help everyone who will enter into a contract or agreement using electronic media understand the legal force of the contract agreement. With today's technological advances, we can easily fulfill our needs and get access to them from anywhere and at any time. Now, things that previously had to be done in person, such as signing agreements, can be done digitally via computer.

Keywords: *Contract, Law, Technology*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi dan zaman, semua kebetuhan, sarana maupun keperluan dengan mudah sudah bisa dilakukan secara digital. Kebutuhan layanan kebutuhan digital yang efektif semakin meningkat. Di dunia yang sudah dikembang oleh teknologi yang semakin meningkat ini, penting bagi kita untuk membatasi keperluan yang nantinya akan menjadi dampak negatif bila dilakukan.

Aksesibilitas merupakan komponen penting dalam pertumbuhan layanan digital. Layanan digital saat ini tidak lagi terbatas pada wilayah atau sumber fisik tertentu. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan kita dan mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Kini, hal-hal yang sebelumnya harus dilakukan secara langsung, seperti penandatanganan perjanjian, dapat dilakukan secara digital melalui komputer.

Fitur aksesnya juga memungkinkan pengguna mengaksesnya dengan mudah melalui perangkat digital seperti komputer, smartphone, atau tablet. Salah satu manfaat era digital adalah munculnya inovasi di berbagai bidang yang bergantung pada teknologi digital sehingga memudahkan proses kerja kita. Sejak awal tahun 1980-an, ketika internet memulai revolusi, masyarakat sudah merasakan dampaknya.

Dikutip dari pendapat Salim HS (2003) kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Semua kontrak adalah perjanjian tetapi tidak semua perjanjian adalah kontrak.

Menurut Suharnoko, Doktrin promissory estoppel telah diterapkan dalam hukum kontrak dan perjanjian di Amerika Serikat, yang menganut sistem common law dan lebih didasarkan pada putusan pengadilan. Doktrin ini digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena mereka percaya dan menaruh harapan (secara wajar) terhadap janji-janji yang diberikan lawannya dalam tahap pra-kontrak (negosiasi pra-kontrak).

Berdasarkan definisi hukum kontrak diatas, pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar, baik yang didasarkan pada sistem hukum eropa kontinental atau pun sistem hukum di Indonesia. Pada dasarnya kontrak atau perjanjian tidak ditentukan adanya suatu bentuk tertentu, dan dapat dibuat secara tidak tertulis maupun tertulis. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu yang apabila tidak dilakukan, maka perjanjian itu tidak sah (Irianto, 2013).

Kebebasan berkontrak adalah dasar dari kontrak. Prinsip-prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian: dalam hukum perdata, pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian apa pun bentuknya. Pasal 1338 ayat 1 (satu) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ini menunjukkan kebebasan berkontrak.

Sistem elektronik terdiri dari rangkaian perangkat yang dapat melakukan berbagai tugas, termasuk mengumpulkan, menyiapkan, mengolah, menganalisis, mengirim, menyimpan, dan banyak lagi. Ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), khususnya Pasal 1 angka 17, melindungi perjanjian elektronik sebagai perjanjian antara pihak yang dilakukan melalui media elektronik.

Pihak yang dirugikan mungkin akan menggugat karena masalah hukum seperti kerugian sepihak dan wanprestasi yang muncul dari kontrak elektronik baru-baru ini. Pengadilan akan membutuhkan banyak waktu.

Negara-negara yang belum memiliki peraturan yang jelas tentang teknologi informasi tidak boleh melakukan transaksi elektronik dengan Eropa. Selain itu, karena belum adanya undang-undang di bidang teknologi informasi di tengah tingginya tingkat kejahatan siber, Indonesia dapat mendapat sanksi jika memblokir jalur routing internet dan komunitas

internet global. Karena UU ITE disahkan, keraguan masyarakat terjawab. Tetapi ada beberapa komunitas yang tetap menggunakan akad konvensional. Keuntungan besar dari kontrak elektronik tidak menjawab banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat. Karena kontrak konvensional ada dan lazim sebelum kontrak elektronik.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Ini adalah jenis penelitian yang sering digunakan untuk memeriksa suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dirumuskan secara jelas dan tidak ditafsirkan, apakah terdapat pertentangan norma atau apakah peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur terlebih dahulu. Sebagai objek penelitian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian kepustakaan digunakan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang memberikan gambaran lengkap tentang subjek dan objek penelitian (Ayu, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kontrak Elektronik

Edmon Makarim dan Deliana (2003) menjelaskan definisi "kontrak elektronik" atau "kontrak online" sebagai perjanjian atau perjanjian hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi dan jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh internet, jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia.

Munculnya revolusi teknologi informasi telah membawa era baru dalam beberapa usaha bisnis. Era ini biasa disebut dengan era "globalisasi", yang ditandai dengan munculnya teknologi yang semakin canggih, khususnya di bidang perkembangan teknologi yang relatif terkini. Hal ini telah memberikan penyangga terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur fisik di masing-masing negara.

Kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian yang dibuat, diimplementasikan, dan ditandatangani secara elektronik, tanpa memerlukan tanda tangan atau persetujuan fisik. Hal ini mempermudah proses kesepakatan, khususnya dalam lingkup atau bidang tertentu. Dalam kontrak elektronik, istilah "perjanjian para pihak" menunjukkan bahwa minimal harus ada dua pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk memastikan kesepakatan yang baik, kontrak tersebut sebaiknya dapat dibaca dan dipahami terlebih dahulu oleh semua pihak, terutama oleh pihak yang bukan pembuat kontrak elektronik.

Oleh karena itu, seseorang yang bukan pembuat kontrak elektronik sebaiknya tidak langsung menyetujui kontrak tersebut tanpa kesempatan untuk memahami isinya. Hal ini penting karena masih terdapat praktik di mana satu pihak harus menyetujui kontrak elektronik dengan mengklik "setuju" tanpa diberikan kesempatan untuk mempelajari isinya terlebih dahulu.

Karena kontrak elektronik, seperti umumnya kontrak baku—yang tidak selalu berarti kontrak elektronik—diciptakan dan disusun oleh salah satu pihak, maka perbedaannya antara kontrak elektronik atau kontrak baku dengan kontrak yang disepakati melalui negosiasi, yang sering disebut sebagai kontrak konvensional, menjadi jelas.

Sebagai kontrak yang dibuat secara sepihak, kontrak elektronik diyakini akan lebih cenderung mengutamakan kepentingan dan perlindungan pihak yang menyusun kontrak, dibandingkan dengan kepentingan pihak yang tidak terlibat dalam pembuatan kontrak tersebut. Dalam praktiknya, sering ditemukan klausul-klausul dalam kontrak elektronik yang melibatkan aspek-aspek seperti mengabaikan norma dan prosedur penyusunan kontrak (Johannes Gunawan; 2020), pengurangan tanggung jawab satu pihak, pemindahan beban pada satu pihak, pembatasan hak/kewajiban satu pihak, serta penambahan hak/kewajiban satu pihak.

Contoh konkret dari klausula-klausula yang dilarang dalam kontrak elektronik melibatkan hal-hal seperti: penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang akibat proses pengiriman; data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang terafiliasi dengan pengelola laman; kebocoran data pribadi tidak menjadi tanggung jawab salah satu pihak; dan perubahan kebijakan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Untuk mengurangi dampak negatif kontrak elektronik di masa mendatang, diperlukan regulasi yang menekankan bahwa kontrak tersebut harus dibaca dan direview oleh pihak-pihak yang terkait erat dengan bidang atau substansi yang diatur dalam kontrak elektronik.

Membaca dan memahami kontrak elektronik menjadi suatu keharusan bagi siapa pun yang akan terikat dalam kontrak tersebut. Sesuai dengan Pasal 55 PP No 80/2019, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik menjadi wajib. Hal ini seharusnya diakui oleh pihak yang akan terikat dalam kontrak elektronik untuk membaca dan memahami kontrak tersebut terlebih dahulu.

Membaca dan memahami menjadi krusial karena berkaitan dengan ciri-ciri kontrak baku yang juga terdapat dalam kontrak elektronik, seperti tanpa batas wilayah, tanpa wajah, tanpa kertas, tanpa uang tunai, tanpa tanda tangan tertulis, dan yang paling penting adalah yurisdiksi ganda (Johannes Gunawan; 2022). Dalam konteks yurisdiksi ganda yang terkandung dalam kontrak elektronik, membayangkan skenario tersebut menjadi esensial.

Sebagai contoh, dalam sebuah kontrak elektronik dari media sosial, disebutkan bahwa jika terjadi konflik antara pihak-pihak, dan domisili salah satu pihak pengguna berada di negara persemakmuran, hukum dan forum yang berlaku adalah hukum dan forum di negara domisili pihak pengguna yang terikat dalam kontrak elektronik. Namun, jika salah satu pihak pengguna berada di luar negara persemakmuran, misalnya di negara dengan sistem hukum civil law, maka hukum dan forum yang berlaku adalah hukum dan forum negara persemakmuran. Ini sekali lagi menyoroti pentingnya membaca dan memahami kontrak elektronik.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan mengenai bagaimana sebuah kontrak dapat melindungi kerahasiaan data pribadi individu yang terlibat dalam kontrak elektronik. Penting untuk diingat bahwa tidak ada subyek hukum atau lembaga yang dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi yang diserahkan ketika seseorang terlibat dalam kontrak elektronik (Dwi, 2022).

Kontrak merupakan elemen penting dalam meningkatkan setiap transaksi antara dua pihak, terutama dalam aktivitas yang berhubungan dengan bisnis seperti jual beli, sewa guna usaha, penjual otomatis, dan sebagainya. Handelsaktiviti di dunia yang didorong oleh kemajuan teknologi digital saat ini tidak hanya berlaku pada kegiatan yang transparan.

Perjanjian kontrak elektronik ini adalah perjanjian yang dibuat antara para pihak melalui sistem elektronik. Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum jika dipenuhinya empat syarat sah perjanjian ini.

Kontrak elektronik, sering dikenal sebagai "kontrak elektronik" atau "kontrak online", adalah perjanjian hukum yang dibuat dan dikelola secara elektronik melalui internet atau media elektronik lainnya. Akad jenis ini mempunyai keabsahan hukum yang sama dengan akad adat yang bercirikan pena di bagian atas. Jurnal elektronik mencakup berbagai topik, termasuk penjualan, pembelian, layanan, dan banyak lagi.

Beberapa ciri khas dari kontrak elektronik mencakup:

1. Tanda tangan elektronik, yang merupakan suatu bentuk tanda atau referensi dalam kontrak elektronik sebagai bukti persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Tanda tangan elektronik dapat berupa tanda tangan digital, penulisan nama, atau tanda tangan digital yang dihasilkan oleh perangkat lunak tertentu.
2. Kesepakatan online: Kontrak ini umumnya disetujui melalui situs web, platform, atau aplikasi khusus yang memungkinkan pengguna untuk mengisi formulir, menyetujui syarat dan ketentuan, dan menandatangani secara elektronik.

3. Dokumen elektronik: Semua dokumen terkait kontrak, seperti proposal, surat penawaran, atau email yang berisi persetujuan, dapat menjadi bagian integral dari kontrak elektronik.
4. Kesepakatan dan perjanjian: Kontrak elektronik mengatur persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk ketentuan, waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
5. Rekam elektronik: Kontrak elektronik sering mengandung jejak elektronik yang mencatat semua interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk riwayat perubahan dan penandatanganan.
6. Kemampuan pencetakan: Konsumen atau pihak yang terlibat biasanya diberikan akses untuk mencetak atau menyimpan salinan kontrak elektronik sebagai bukti.

Kontrak elektronik biasanya mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat kontrak tersebut dibuat. Di banyak negara, ada undang-undang dan regulasi yang mengatur penggunaan kontrak elektronik, seperti Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia dan UETA (Uniform Electronic Transactions Act) di Amerika Serikat.

Banyak ungkapan bahwa suatu perjanjian yang di digitalkan pada berkas atau dokumennya disebut sebagai e-kontrak, padahal e-kontrak tidak bisa dikatakan demikian. Prinsip utama suatu perjanjian adalah kesepakatan. Meskipun bentuk kesepakatan dalam transaksi elektronik umumnya sama, bentuknya berbeda.

Pasal 8 UU ITE mengatur "waktu pengiriman" dan "waktu penerimaan" informasi elektronik, jika penjelasan di atas dihubungkan dengan UU ITE. Perlu dicatat bahwa ketentuan waktu yang disebutkan di atas dapat diatur secara mandiri oleh pihak yang ingin mencapai perjanjian. Salah satu pihak dapat membaca rumusan dasar perjanjian setelah mencapai kesepakatan sampai perjanjian selesai dibuat.

Perjanjian ini juga dikenal sebagai "click wrap"; ini adalah jenis kontrak yang umum digunakan untuk transaksi online dan lisensi perangkat lunak di mana pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan.

Dalam rangka perjanjian elektronik, maka kita harus mengacu pada rumusan pasal 1 angka 12 UU ITE, yaitu:

"Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilampirkan, atau terkait dengan, informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat otentikasi dan otentikasi."

Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua istilah kunci yang perlu diperhatikan terkait dengan Sistem Elektronik, yakni: verifikasi dan otentikasi. Agar dapat menandatangani

kerangka kontrak elektronik atau dokumen elektronik, pengguna harus melakukan verifikasi dan otentikasi guna menjamin keabsahan dokumen elektronik yang diberikan. Salah satu contoh metode otentikasi adalah melalui sidik jari. Perjanjian elektronik umumnya tidak menggunakan tanda tangan fisik dari pihak yang menandatangani, melainkan dapat berupa barcode atau kode spesifik yang memerlukan penggunaan kata sandi, PIN, sidik jari, dan sejenisnya (Pratama, 2017).

Tingkat Keabsahan Perjanjian Atau Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Perdata dan UU ITE

Perjanjian yang dibuat oleh pihak melalui sistem elektronik disebut perjanjian elektronik atau digital. Apabila melakukan transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui komputer, perjanjian dibuat. Contohnya adalah perjanjian pendanaan antara peminjam dana (misalnya pinjol) dan pemberi dana, yang harus dibuat dalam bentuk dokumen elektronik.

Dalam sebuah perjanjian, terdapat beberapa komponen yang melibatkan:

- a. Unsur Essensialia, yang merupakan elemen-elemen yang harus hadir dalam perjanjian. Komponen ini erat kaitannya dengan persyaratan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur ini digunakan untuk menilai keberadaan dan jenis perjanjian, seperti contohnya kesepakatan.
- b. Unsur Naturalian, yang merupakan elemen-elemen yang biasanya ada atau menjadi sifat alamiah dari suatu perjanjian, sehingga secara inheren melekat pada perjanjian, seperti memberikan jaminan terhadap cacat pada barang.
- c. Unsur Accidentalialia, yang merupakan elemen-elemen yang harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian, seperti alamat pengiriman barang dan metode pembayaran yang akan digunakan.

Dalam situasi ini, bentuk fisik suatu perjanjian atau kontrak tidak menentukan seberapa sah perjanjian tersebut. Memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, dokumen cetak dan elektronik, baik tulisan lisan maupun, akan dianggap sah menurut hukum. Empat syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak;
- b. Keahlian kedua belah pihak; dan
- c. Alasan sah.

Secara khusus PP 71/2019 mengatur beberapa persyaratan hukum perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antar para pihak;

- b. Dilakukan oleh subyek hukum yang berwenang atau yang berwenang mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Dan
- c. Objek transaksi tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau kesepakatan umum.

Perjanjian elektronik yang ditujukan kepada orang Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali empat syarat tersebut. Kontrak elektronik yang mempunyai klausul baku harus mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai klausul baku.

Selain itu, perjanjian atau kontrak elektronik harus memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Identitas pihak
2. Objek dan spesifikasi transaksi elektronik
3. Ketentuan transaksi
4. Harga dan biaya
5. Tata cara apabila ada pihak yang membatalkan
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengembalikan barang atau meminta penggantian produk apabila terdapat cacat tersembunyi.
7. Pilihan hukum untuk menyelesaikan transaksi elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perjanjian atau kontrak elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik juga mengaturnya. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang ITE Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari Informasi Elektronik yang terkait, terasosiasi, atau terhubung dengan Informasi Elektronik lainnya dan digunakan sebagai alat untuk verifikasi dan autentikasi. Kekuatan hukum alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang secara khusus mencakup:

1. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.
2. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Selama penggunaan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Unda, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah.
4. Ketentuan yang disebutkan pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat dan dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Pasal 11 UU ITE 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi yang sah selama memenuhi persyaratan berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya terkait dengan penanda tangan
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya dimiliki oleh penanda tangan
- c. Segala perubahan pada tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- d. Segala perubahan pada informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut dapat diketahui setelah waktu penandatanganan;
- e. Cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penandatanganan; dan
- f. Menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan pada informasi elektronik yang terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5-12 disebutkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah alat bukti sah yang disahkan, yang merupakan perpanjangan tangan alat bukti sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem ayat 2 pasal 47 diatur bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak
- b. dilakukan oleh subyek hukum yang berwenang atau yang berwenang mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. ada syarat-syarat tertentu
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memenuhi empat syarat tersebut, pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dapat diperhatikan. Pasal ini sangat penting untuk berkontrak karena mencakup hal-hal berikut:

1. Bebas membuat jenis perjanjian
2. Bebas mengatur bentuk perjanjian
3. Bebas mengatur bentuk perjanjian.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrak saat ini tidak hanya dikenal di dalam dan di luar KUHPdata, tetapi telah berkembang menjadi kontrak elektronik sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Dalam kontrak konvensional, para pihak menentukan isi, bentuk, syarat, dan pelaksanaan kontrak, sedangkan kontrak elektronik dibuat secara elektronik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kontrak elektronik yang disebut juga dengan e-kontrak adalah kontrak yang dibuat secara elektronik melalui interaksi antara pihak-pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan jenis transaksi legal lainnya, kontrak elektronik lebih sering digunakan dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan digital adalah hal lain yang perlu diperhatikan tentang kontrak elektronik. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kontrak elektronik dan tanda tangan digital kemungkinan besar akan muncul dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar e-kontrak agar dapat menerapkan konsep hukum di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanti, Ayu. Dyah and Widiatno. Wih, Men. 2020. Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia. *JCA of LAW*. Vol. 1 No. 1
- Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Permada Media Group.
- H.S , Salim, 2003. *Hukum Kontrak Teori & Tekni*. Jakarta, Sinar Grafika..
- Hebimisa, Fitmar. Rimbing, Nontje. Emilia Londa, Josina. 2022. Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Dibaharui oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. *E-Journal UNSTRAT*. Vol. 10 No. 4.
- Irianto, Sigit. 2013. Hukum Kontrak dan Perkembangannya. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol 10, No 1.
- Makarim, Edmon dan Deliana. 2003. *Kajian Aspek Hukum Perikatan, dalam Edmond Makarim, Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada.
- Munawaroh, Nafiatul. 2022. "Keabsahan perjanjian Elektronik dan Syaratnya" diakses pada 01 November 2023. Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>
- Pratama, Bambang. 2017. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-wrap agreement dan Tanda Tangan Elektronik" diakses pada 30 Oktober 2023. Dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>
- Puspita Sari, Ikka .Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. *JA: Jurnal AI-Wasath 3*, No.2.

- Rachmanto, A Dwi .2022. "Memahami Kontrak Elektronik" diakses pada 10 November 2023. Dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/08/memahami-kontrak-elektronik>
- Salsabila, Ditiya. Ispriyarso, Budi. 2023 .Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial : AL-MANHAJ*. Volume 5 Number 2.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Prenada Media.
- Walangitang, Alicia. Maramis, Frans. S. Mamengko, Rudolf. 2020. Kajian Hukum atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPERDATA. *Lex Privatum*.Vol. VIII/No. 2